



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI AHMAD IQBAL bin PETTA RAPI
Tempat lahir : Pomalaa
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lure Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2018, kemudian ditahan berdasarkan Surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Andri Alman Assigaf, SH. Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Kka tanggal 11 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 78/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok LA berisi 5 (lima) bungkus sachet Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 5 (lima) gram (kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4, BB-5);
 - *Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.*
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pebelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa masih bisa muda sehingga dapat merubah perilakunya dimasa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan bertetap pada tuntutananya semula, dan Penasih semula,.....
tanggapan Penuntut Ur Hal. 2 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI bersama dengan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidak-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita ketika saksi ANDIKA BIN AMBAIDE (berkas terpisah) menerima telepon dari sdr. BURHAN alias ENDE (DPO) agar saksi ANDIKA BIN AMBAIDE bersama dengan terdakwa untuk datang kerumah kost sdr. BURHAN alias ENDE di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, setibanya mereka dirumah kost tersebut kemudian sdr. BURHAN alias ENDE memberitahukan kepada terdakwa dan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE bahwa ada orang dari Kolaka yang mau beli shabu dan bila berhasil menjual shabu tersebut terdakwa dan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE akan mendapatkan bonus berupa shabu, shabu tersebut terdakwa dan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE akan digunakan bersama ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita sdr. BURHAN alias ENDE menyuruh terdakwa dan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE untuk menemui pembeli shabu di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan maksud untuk mengecek dan melihat dananya/uangnya, setelah terdakwa melihat uang pembelian shabu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian saksi ANDIKA BIN AMBAIDE menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dirumah kost sdr. BURHAN alias ENDE, tidak lama kemudian terdakwa datang sambil membawa 5 (lima) bungkus sachet (lima).....
Hal. 3 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka
disimpan didalam bu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA BIN AMBAIDE lalu saksi ANDIKA BIN AMBAIDE menyerahkan kembali 5 (lima) bungkus sachet berisi shabu kepada pembeli shabu yakni saksi LA ODE MUH. MUNANTO selaku anggota POLDA SULTRA yang menyamar sebagai pembeli shabu dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE langsung diamankan berserta barang buktinya;

- Bahwa percobaan atau permufakatan jahat terdakwa dan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB:429/NNF/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si; ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd; HASURA MULYANI, Amd, narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan berat masing-masing 0,7720 gram (KODE BB-1), 0,5618 gram (KODE BB-2), 0,6619 gram (KODE BB-3), 0,6516 gram (KODE BB-4) dan 0,8050 gram (KODE BB-5) dengan total berat sekitar 3,4523 gram yang ditemukan pada saksi ANDIKA BIN AMBAIDE dan terdakwa ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI bersama dengan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kol
untuk melakukan tinc

Pengadilan.....

Hal. 4 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita ketika saksi ANDIKA BIN AMBAIDE (berkas terpisah) menerima telepon dari sdr. BURHAN alias ENDE (DPO) agar saksi ANDIKA BIN AMBAIDE bersama dengan terdakwa untuk datang kerumah kost sdr. BURHAN alias ENDE di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, setibanya mereka dirumah kost tersebut kemudian sdr. BURHAN alias ENDE memberitahukan kepada terdakwa dan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE bahwa ada orang dari Kolaka yang mau beli shabu dan bila berhasil menjual shabu tersebut terdakwa dan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE akan mendapatkan bonus berupa shabu, shabu tersebut terdakwa dan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE akan digunakan bersama ;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita sdr. BURHAN alias ENDE menyuruh terdakwa dan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE untuk menemui pembeli shabu di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan maksud untuk mengecek dan melihat dananya/uangnya, setelah terdakwa melihat uang pembelian shabu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian saksi ANDIKA BIN AMBAIDE menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dirumah kost sdr. BURHAN alias ENDE tidak lama kemudian terdakwa datang sambil membawa 5 (lima) bungkus sachet berisi shabu berat bruto kurang lebih 5 gram yang disimpan didalam bungkus rokok L.A. dan menyerahkannya kepada saksi ANDIKA BIN AMBAIDE lalu saksi ANDIKA BIN AMBAIDE menyerahkan kembali 5 (lima) bungkus sachet berisi shabu kepada pembeli shabu yakni saksi LA ODE MUH. MUNANTO selaku anggota POLDA SULTRA yang menyamar sebagai pembeli shabu dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE langsung diamankan berserta barang buktinya;
 - Bahwa percobaan atau permufakatan jahat terdakwa dan saksi ANDIKA BIN AMBAIDE yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa dari hasil f
sesuai dengan hasil f
- Bahwa.....
Hal. 5 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si; ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd; HASURA MULYANI, Amd, narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan berat masing-masing 0,7720 gram (KODE BB-1), 0,5618 gram (KODE BB-2), 0,6619 gram (KODE BB-3), 0,6516 gram (KODE BB-4) dan 0,8050 gram (KODE BB-5) dengan total berat sekitar 3,4523 gram yang ditemukan pada saksi ANDIKA BIN AMBAIDE dan terdakwa ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Laode Muh. Munanto;

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba dari Dit Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan saksi mendapat informasi;
- Bahwa informasi tersebut, Burhan menjual shabu didaerah Pomalaa, sehingga untuk mendekati Burhan harus terlebih dahulu mencari kurirnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu anggota kepolisian yang bernama Muh. Hasrin menyamar sebagai Undercover buy dengan dibekali uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah mendekati Terdakwa dan Andika, saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Burhan berada didekat tempat kejadian namun saat akan ditangkap Burhan melarikan diri. Bahwa.....
- Bahwa saksi melakukan penangkapan saat itu;

Hal. 6 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti shabu dalam sachet plastik;
- Bahwa ada masyarakat yang juga ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Andika, saksi menuju rumah kost Burhan dan melakukan penggeledahan dan hanya menemukan beberapa sachet plastik;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Muh. Hasrin, S.Kep;

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkorba dari Dit Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, saksi mendapat informasi;
- Bahwa informasi tersebut, Burhan menjual shabu didaerah Pomalaa, sehingga untuk mendekati Burhan harus terlebih dahulu mencari kurirnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menyamar sebagai Undercover buy dengan dibekali uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mendekati Terdakwa dan Andika, saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Burhan berada didekat tempat kejadian, namun saat akan ditangkap Burhan melarikan diri;
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan Burhan di Lapangan Manunggal Dawi-Dawi;
- Bahwa komunikasi tersebut berpindah pada Andika yang kemudian saksi janjian untuk bertemu di jalan Pendidikan;
- Bahwa pada saat saksi akan menyergap, Terdakwa dan Andika berteriak meminta tolong karena mengira akan dirampok;
- Bahwa setelah itu anggota polisi yang lain datang untuk membantu;
- Bahwa saat melakukan transaksi saksi hanya memperlihatkan uang;
- Bahwa Andika juga memperlihatkan shabu dan saat itulah saksi langsung memegangi Bahwa..... Hal. 7 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka cara memborgol;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti shabu dalam sachet plastik;
- Bahwa ada masyarakat yang juga ikut menyaksikan penggeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Andika saksi menuju rumah kost Burhan dan melakukan pengeledahan dan hanya menemukan beberapa sachet plastik;
- Bahwa terhadap Andika dilakukan tes urine dan hasilnya positif shabu;
- Bahwa saksi dan 2 (dua) rekannya dilengkapi Undercover buy saat melakukan tugas;
- Bahwa Andika yang menelpon saksi untuk bertransaksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi, saksi tidak menunjukkan uang kepada Terdakwa tetapi seorang yang bernama Paddi dan setelah Paddi menunjukkan uang kemudian saksi langsung datang menangkap Terdakwa ;

3. Saksi Andika bin Ambaide;

- Bahwa saksi bersama saksi terdakwa ditangkap Polisi karena menyerahkan shabu kepada petugas kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita di Jl. Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi sedang berada di rumah teman yang bernama Ilyas;
- Bahwa sebelum jam dua belas malam, ditelepon oleh Ende/Burhanuddin yang mempunyai shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi dipanggil ke rumah Ende di Desa Pelambua untuk memakai shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi datang ke rumah Ende yang jaraknya dengan rumah Ilyas sekitar 0,5 Kilometer;
- Bahwa setiba di rumah Ende, saksi disuruh oleh Ende untuk bertemu dengan seseorang yang jaraknya 30 (tiga puluh) meter dari tempat Ende untuk membawakan shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi nanti bertemu dengan orang tersebut yang berj Bahwa....
Hal. 8 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka barangnya”;;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di rumah kost Ende;
- Bahwa saat tiba di rumah kost Ende, terdakwa diberi shabu oleh Ende didalam bungkus rokok LA berwarna putih hijau;
- Bahwa setelah terdakwa kembali ketempat saksi bersama 3 (tiga) orang tersebut, terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi;
- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan shabu kepada pembeli yang bernama Paddi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Paddi membuka dan menyerahkan shabu kepada 2 (dua) orang tersebut, tiba-tiba terdakwa dan saksi langsung dipegang oleh Polisi;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi dibawa ke rumah kost Ende namun Ende sudah tidak berada di kost dan melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi dibawa ke Polsek Pomalaa selanjutnya dibawa ke Kendari;
- Bahwa saksi hanya mengetahui untuk mengantar barang yang disuruh oleh Ende kepada pembeli;
- Bahwa biasanya terdakwa dan saksi hanya disuruh memakai shabu oleh Ende sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi belum pernah mengantar shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi mau mengantarkan shabu karena jika tidak diantarkan kami tidak dikasih pakai shabu oleh Ende;
- Bahwa biasanya terdakwa dan saksi membeli shabu juga dari Ende untuk dipakai;
- Bahwa saat bungkus rokok LA dibuka oleh Polisi terdakwa dan saksi melihat hanya 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan kepada petugas;
- Bahwa terdakwa dan saksi dipanggil oleh Ende pada saat pukul 24.00 Wita dan kejadian penangkapan saat pukul 03.00 Wita;
- Bahwa terdakwa dan saksi mendatangi orang tersebut untuk mengecek dananya;
- Bahwa saat bertemu dengan orang tersebut, terdakwa dan saksi hanya diperlihatkan dan dipegangkan uang didalam kantong celana orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengambil uang orang tersebut tetapi langsung memberi shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bah

Menimbang.....

dipanggil secara patut | Hal. 9 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka

Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari saksi tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Jl. Pendidikan Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Andika ditangkap ditemukan shabu oleh petugas kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus sachet narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Andika dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena menyerahkan shabu kepada petugas kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita di Jl. Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sebelumnya saksi Andika bersama Terdakwa sedang berada di rumah teman yang bernama Ilyas;
- Bahwa sebelum jam dua belas malam saksi Andika dan Terdakwa ditelepon oleh Ende/ Burhanuddin yang mempunyai shabu;
- Bahwa Terdakwa dipanggil ke rumah Ende di Desa Pelambua untuk memakai shabu;
- Bahwa saksi Andika dan Terdakwa datang ke rumah Ende yang jaraknya dengan rumah Ilyas sekitar 0,5 Kilometer;
- Bahwa setelah tiba di rumah Ende, saksi Andika disuruh oleh Ende untuk bertemu dengan seseorang yang jaraknya 30 (tiga puluh) meter dari kostnya untuk membawakan shabu;
- Bahwa sebelum mengantarkan shabu, saksi Andika dan Terdakwa pergi bertemu dengan orang tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa ketiga orang tersebut berkata "mana barangnya", kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Andika untuk mengambil shabu di rumah kost Ende;
- Bahwa setelah tiba di rumah kost Ende Terdakwa diberi shabu oleh Ende didalam bungkus rokok - Bahwa.....
- Bahwa kemudian T *Hal. 10 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka*
orang tersebut;
- Bahwa setiba ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Andika dan saksi Andika menyerahkan shabu kepada pembeli yang bernama Paddi;
- Bahwa pada waktu itu Paddi membuka dan menyerahkan shabu kepada 2 (dua) orang tersebut, tiba-tiba saksi Andika dan Terdakwa langsung dipegang oleh Polisi;
- Bahwa setelah itu saksi Andika dan Terdakwa dibawa ke rumah kost Ende namun Ende sudah tidak berada di kost dan melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi Andika dan Terdakwa dibawa ke Polsek Pomalaa selanjutnya dibawa ke Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui untuk mengantar barang yang disuruh oleh Ende kepada pembeli;
- Bahwa biasanya saksi Andika dan Terdakwa hanya disuruh memakai shabu oleh Ende sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi Andika dan Terdakwa belum pernah mengantar shabu;
- Bahwa saksi Andika dan Terdakwa mau mengantarkan shabu karena jika tidak diantarkan tidak dikasih pakai shabu oleh Ende;
- Bahwa biasanya saksi Andika dan Terdakwa membeli shabu juga dari Ende untuk dipakai;
- Bahwa saat bungkus rokok LA dibuka oleh Polisi saksi Andika dan Terdakwa melihat hanya 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Andika dan saksi Andika menyerahkan kepada petugas;
- Bahwa saksi Andika dan Terdakwa dipanggil oleh Ende pada saat pukul 24.00 Wita dan kejadian penangkapan saat pukul 03.00 Wita;
- Bahwa saksi Andika dan Terdakwa mendatangi orang tersebut untuk mengecek dananya;
- Bahwa saat bertemu dengan orang tersebut, saksi Andika dan Terdakwa hanya diperlihatkan dan dipegangkan uang didalam kantong celana orang tersebut;
- Bahwa saksi Andika tidak mengambil uang orang tersebut tetapi langsung memberi shabu;
- Bahwa shabu Terdakwa ambil didepan Ende yang berada diteras rumah kost;

Menimbang, bahw

Menimbang.....

Hal. 11 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka

berupa :

- 1 (satu) bungkus Rokok LA berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 5 (lima) gram (kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4, BB-5);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Pendidikan Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, terdakwa dan saksi Andika telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba dari Dit Dit Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Andika ditelpon oleh Ende/ Burhanuddin untuk datang ke rumah kostnya dengan tujuan memakai shabu;
- Bahwa sebelum memakai terdakwa dan Andika disuruh untuk menemui orang yang pesan shabu kepada Ende/ Burhanuddin;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Andika menemui orang yang pesan di jalan Pendidikan yang tidak jauh dari rumah kostnya Ende/ Burhanuddin;
- Bahwa setelah bertemu pemesan/ pembelinya menanyakan mana barangnya, kemudian saksi Andika menyuruh terdakwa mengambil barangnya di Ende/ Burhanuddin;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu dan Ende/ Burhanuddin memberikan shabu didalam bungkus rokok LA putih hijau kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke tempat saksi Andika dan pembelinya dan diberikan kepada saksi Andika dan saksi Andika menyerahkan kepada pembelinya;
- Bahwa tidak lama - Bahwa....
Hal. 12 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka
yang isinya shabu, terd;
- Bahwa ternyata yang memesan tersebut adalah anggota polisi sehingga terdakwa dan saksi Andika ditangkap;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Andika dibawa ke rumah kostnya Ende/ Burhanuddin dan setelah di kostnya Ende/ Burhanuddin sudah melarikan diri dari belakang;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Andika dibawa ke Polsek Pomalaa dan diselanjutnya dibawa ke Kendari;
- Bahwa pada malam itu terdakwa dan saksi Andika hanya disuruh Ende/ Burhanuddin mengantarkan shabu kepada pembelinya dengan harapan dapat memakaian shabu dari Ende/ Burhanuddin;
- Bahwa terdakwa dan saksi Andika bukan berprofesi sebagai peneliti maupun pedagang besar farmasi dan juga bukan sebagai petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kes dakwaan.....
Undang-Undang RI No Hal. 13 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka
unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan. Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/ peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, ternyata terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan disamping itu maksud terdakwa dan saksi Andika mengantarkan dan menyerahkan shabu kepada pemesan/ pembelinya tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan berupa pemakaian shabu secara cuma-cuma dari Ende/ Burhanuddin. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan maksud terdakwa mengantarkan dan menyerahkan shabu kepada pembeli/ pemesannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim bagi..... bertentangan dengan hal Hal. 14 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan sehingga berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk melakukan penyaluran terhadap narkotika dengan demikian terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak maupun melawan hukum;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, sebelum jam dua belas malam pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, terdakwa

saksi.....

Hal. 15 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka



dan saksi Andika ditelpon oleh Ende/ Burhanuddin untuk datang kerumah kostnya memakai shabu, kemudian terdakwa dan saksi Andika datang ke rumah kost Ende/ Burhanuddin, sebelum memakai disuruh bertemu dengan orang yang memesan shabu kepada Ende/ Burhanuddin, selanjutnya sekitar ± pukul 03.00 Wita terdakwa dan saksi Andika menemui orang yang memesan shabu kepada Ende/ Burhanuddin di Jl. Pendidikan yang jaraknya 30 meter dari rumah kostnya Ende/ Burhanuddin, setelah bertemu orang tersebut menanyakan mana barangnya, sehingga saksi Andika menyuruh terdakwa untuk mengambilnya ke Ende/ Burhanuddin, kemudian terdakwa mengambilnya di Ende/ Burhanuddin dan setelah kembali dari Ende/ Burhanuddin terdakwa memberikan bungkus rokok LA warna putih hijau yang didalamnya ada shabu kepada saksi Andika untuk diserahkan kepada pembeli/ pemesannya, sebelum diserahkan pemesannya telah memperlihatkan uangnya kepada saksi Andika, pada saat setelah diserahkan oleh saksi Andika, pemesannya membuka bungkus rokok yang berisi shabu maka terdakwa dan saksi Andika tiba-tiba langsung ditangkap oleh anggota Polisi, ternyata yang yang pesan tersebut adalah anggota polisi, sehingga terdakwa dan saksi Andika dibawa ke kostnya Ende/ Burhanuddin, namun ternyata Ende/ Burhanuddin melarikan diri melalui pintu belakang, selanjutnya terdakwa dan saksi Andika dibawa ke Polsek Pomalaan di bawa ke Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I angka 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, shabu yang diserahkan terdakwa dan saksi Andika kepada pembelinya dari Ende/ Burhanuddin tersebut mengandung METAMFETAMINA tergolong narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan narkotika golongan I bukan tanaman yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Andika untuk diserahkan kepada pembelinya yang sebelumnya dipesan dari Ende/ Burhanuddin, terdakwa dan saksi Andika disuruh mengantarkan dan menyerahkan kepada pembelinya oleh Ende/ Burhanuddin. Dari hal tersebut jelas terlihat adanya suatu perbuatan hukum yang telah terjadi adanya orang yang menerima tersebut, maka Terdakwa dan saksi Andika sebagai yang menyerahkan;

Menimbang, bahwa menyerahkan merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Penuntut Umum mengkaitkan dakwaan pokok dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) dalam undang-undang ini yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan Permufakatan Jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 dalam Undang-undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Menimbang.....
Hal. 16 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka
dipertimbangkan diatas,

menyerahkan shabu kepada pemesannya yang memesan kepada Ende/ Burhanuddin, dimana terdakwa dan saksi Andika yang disuruh oleh Ende/ Burhanuddin untuk menyerahkan shabunya kepada pembeli/ pemesannya, dengan demikian Majelis Hakim cukup beralasan menyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang



diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa.
- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan masyarakat dunia untuk tidak menyalah gunakan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih |

- Terdakwa.....

dirinya;

Hal. 17 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalaniya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus Rokok LA berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu berat bruto ± 5 (lima) gram (kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4, BB-5);

Dirampas Negara untuk (

Dirampas.....

Menimbang, bahwa *Hal. 18 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka* dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AHMAD IQBAL bin PETTA RAPI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permuafakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus Rokok LA berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 5 (lima) gram (kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4, BB-5);

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh La Ode Ali Sabir, SH sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri Adi,

Panitera.....

Kolaka dan Terdakwa di

Hal. 19 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir , SH

Hal. 20 dari 20 hal Put No.78/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)